



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Tlp. 0411-434164, Fax 0411-454604  
MAKASSAR 90231

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 800/181/DISDUKCAPIL**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor...);
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25/ I/ Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 19 Februari 2021

KEPALA DINAS



Dra.HJ.SUKARNIATY KONDOLELE, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19650606 199003 2 011

### **Tembusan:**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI  
SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 800/181/DISDUKCAPIL  
TANGGAL : 19 Februari 2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan} + \text{Jumlah KIA yang diterbitkan} + \text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP} + \text{Jumlah Anak usia 0 -17 tahun kurang sehari} + \text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan provinsi	Nilai Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

  
 KEPALA DINAS  
**Dra.HJ.SUKARNIATY KONDOLELE, MM**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 NIP : 19650606 199003 2 011